



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk mensinergiskan aspirasi masyarakat yang berproses melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2022 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten jombang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING TAHUN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan desa yang disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing yang selanjutnya disingkat JOMBANG BERKADANG adalah sejumlah patokan batas minimal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan di wilayah desa yang penentuan alokasi belanjanya secara partisipatif melalui mekanisme musrenbang desa dengan berdasar pada RPJM Desa serta selaras dengan program Organisasi Perangkat Daerah yang berdimensi strategis kewilayahan.
13. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tujuan program JOMBANG BERKADANG adalah membantu desa melalui mekanisme bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik dan non Fisik.
- (2) Program yang dialokasikan dalam JOMBANG BERKADANG disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan daerah.

BAB III
TAHAPAN USULAN PROGRAM JOMBANG BERKADANG

Pasal 3

- (1) Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa dengan mempedomani RPJM Desa guna menentukan usulan program bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik dan non fisik.
- (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam musrenbang desa, disepakati dan dituangkan dalam berita acara musrenbang desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan usulan program JOMBANG BERKADANG serta berita acara musrenbang desa kepada camat.
- (4) Camat melaksanakan validasi usulan program JOMBANG BERKADANG sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (5) Camat dapat meminta bantuan Perangkat Daerah terkait untuk membantu pelaksanaan validasi usulan program/kegiatan JOMBANG BERKADANG.
- (6) Usulan program JOMBANG BERKADANG diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

BAB IV
JENIS, BESARAN ALOKASI DAN NOMENKLATUR
PROGRAM JOMBANG BERKADANG

Pasal 4

- (1) Jenis program JOMBANG BERKADANG tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Alokasi dan Nomenklatur Program JOMBANG BERKADANG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Peraturan Bupati tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2022 ini digunakan sebagai dasar penyusunan program kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 13 Januari 2021
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB


Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 13 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AKH. JAZULI
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 1/E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 Januari 2021**

**JENIS DAN HARGA SATUAN PER PAKET
PROGAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING**

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
1.	BIDANG PRASARANA WILAYAH		
a	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pembangunan MCK individual	<p>1. Anggaran Pembangunan MCK individual sebesar Rp. 5.000.000,- per unit dengan spesifikasi bilik ukuran 1,3 m x 1,3 m x 1,3 m.</p> <p>2. Persyaratan :</p> <p>a. Wajib minimal 5 unit untuk desa yg belum ODF;</p> <p>b. Rumah yg tdk memiliki sarana MCK;</p> <p>c. Masuk dalam daftar DTKS.</p>
		Peningkatan Kualitas RTLH	<p>1. Anggaran peningkatan kualitas RTLH dialokasikan untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp. 20.000.000,- per rumah meliputi:</p> <p>a. Struktur atap yang membahayakan penghuni (rapuh, jebol, bocor parah);</p> <p>b. Rangka rumah, dinding yg tidak layak atau lantai yang masih tanah;</p> <p>c. Aspek kesehatan yg belum memadai seperti pencahayaan dan sirkulasi udara yg buruk.</p> <p>2. Persyaratan :</p> <p>a. Masuk dalam daftar DTKS;</p> <p>b. Surat pernyataan Kepala Desa bahwa lahan tidak bermasalah;</p> <p>c. Foto kondisi saat ini (0%).</p>
b	Dinas Lingkungan Hidup	Penghijauan lingkungan	<p>1. Anggaran Penghijauan lahan kritis/sempadan mata air/sisi jalan lingkungan desa/fasum sebesar Rp.4.000.000,- per paket. Anggaran sudah termasuk pengadaan bibit dan ongkos penanaman.</p> <p>2. Persyaratan :</p> <p>a. Wajib diusulkan oleh desa minimal 5 paket;</p> <p>b. Surat pernyataan kesanggupan pemilik lahan (Kades/Kelompok Masyarakat/Kepala Sekolah/Pribadi) untuk merawat tanaman;</p> <p>c. Melampirkan RAB;</p> <p>d. Pohon yang ditanam berupa komoditi hortikultura (buah-buahan) misalnya jenis Nangka, alpukat, belimbing, sawo, jambu, dan lain-lain, komoditi kehutanan misalnya jenis kemiri, bambu, dan lain-lain.</p> <p>e. Tinggi batang minimal 50 cm</p> <p>f. Kualitas bibit normal yaitu bibit yang sehat, yang ditunjukkan warna daun bibit yang hijau cerah dan tidak ada bekas serangan hama atau penyakit, telah ada akar serabut</p> <p>g. Setiap batang bibit tanaman ditempatkan pada polybag dengan ukuran menyesuaikan.</p>

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
			<p>h. Sasaran Lokasi Penanaman berupa zona atau Kawasan seperti: sempadan mata air, sempadan waduk/ embung, ruang terbuka hijau pada fasilitas umum (balai desa, sekolah, hutan desa/taman desa, fasilitas ibadah), RTH Jalan (jalan lingkungan desa).</p> <p>i. Penentuan jenis tanaman dapat mempertimbangkan kesesuaian lahan dan iklim, fungsi ekologi.</p>
c	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengadaan Infrastruktur SPBE dalam rangka mendukung digitalisasi layanan tingkat desa	<p>1. Anggaran pengadaan perangkat hardware pendukung digitalisasi layanan tingkat desa sebesar Rp. 17.500.000,-/ paket. Desa hanya boleh menganggarkan 1 (satu) paket perangkat hardware yang terdiri dari:</p> <p>a. Personal Computer (PC) Rp. 7.500.000 Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis all in one PC/ desktop PC - Processor : intel core i3 - RAM : 4 GB - Monitor : 20" <p>b. Printer Rp. 5.000.000 Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laserjet - Paper type : A4/ folio - Print resolution : 600 x 600 dpi <p>c. Scanner Rp. 5.000.000 Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatic Document Feeder (ADF) - Paper type : A4/ folio - Scan resolution : 300 x 300 dpi <p>Desa diperkenankan memilih salah satu perangkat hardware apabila telah memiliki perangkat lain sesuai spesifikasi.</p> <p>2. Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Desa harus sudah terkoneksi dg jaringan kominfo; b. Melampirkan surat kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan; <p>Bagi desa yang pernah terkoneksi jaringan kominfo dan kondisi eksisting tidak berfungsi harus melampirkan surat kesediaan mengalokasikan anggaran desa untuk koneksi ulang sesuai kebutuhan. (biaya pointing ulang, ganti perangkat, dsb)</p>
d.	Dinas Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan (PJU) di Jalan Lingkungan Desa	<p>1. Anggaran Pengadaan Penerangan Jalan (PJU) di Jalan Lingkungan Desa sebesar Rp. 4.000.000,- per unit yang di alokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lampu LED 20 watt; b. Tiang pipa galvanis dengan panjang 6 meter; c. Kabel 35 meter; d. Pasir, Semen untuk pondasi; e. Ongkos pemasangan. <p>2. Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PJU dibangun di jalan aset desa/jalan lingkungan desa; b. Jarak antar titik PJU kurang lebih 30 meter; c. Surat Pernyataan dari Kepala Desa bersedia menganggarkan pembayaran rekening listrik bulanan dan pemeliharaan PJU; d. Spesifikasi pengadaan PJU harus sesuai rekomendasi dinas teknis.

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
2.	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
a.	Dinas Kesehatan	1) Pencegahan dan penanganan Gizi Buruk dan Stunting	<p>1. Anggaran Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk dan Stunting maksimal Rp. 22.800.000,- per paket, dialokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Taman Pemulihan Gizi (TPG) sebesar Rp. 10.800.000,-/Desa; b. Pendampingan Gizi Buruk dan Stunting oleh Kader (20 gibur x 10 bulan x Rp. 30.000,-) sebesar Rp. 6.000.000,-; c. Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) oleh Kader sebesar (20 Bumil x 10 bulan x Rp. 30.000,-) sebesar Rp. 6.000.000,-. <p>2. Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wajib diusulkan oleh desa dengan angka stunting lebih dari 5% untuk Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk dan Stunting; b. Data Gizi Buruk, Stunting dan Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) per dusun mengetahui Kepala Puskesmas; c. Surat Penetapan Kader oleh kepala Desa; d. Surat Keterangan Kepala Desa tentang kebutuhan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Gizi Buruk dan Stunting.
		2) Pengadaan Sarana Prasarana Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)	<p>1. Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Posbindu sebesar Rp. 5.800.000,- per paket, dialokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan sarana prasarana Deteksi Dini PTM, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Strip Gula Darah (12 box @ 25 stik x Rp.125.000,-) sebesar Rp.1.500.000,-, - Strip Cholesterol (20 box @ 10 stik x Rp.200.000,-) sebesar Rp.4.000.000,-, - Lancet (3 box @ 100 biji x Rp.50.000,-) sebesar Rp.150.000,-, - Alkohol swap (3 box @ 100 buah x Rp.50.000,-) sebesar Rp.150.000,-. <p>b. Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wajib diusulkan oleh desa untuk Kegiatan Posbindu. b. Surat Keterangan Kepala Desa tentang Data Posbindu dan kebutuhan sarana prasarana Posbindu mengetahui Kepala Puskesmas setempat.
		3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Tuberkulosis	<p>1. Anggaran fasilitasi dipergunakan untuk transport kader Tuberkulosis melakukan investigasi kontak pasien Tuberkulosis sebesar Rp. 500.000,- per Desa, dialokasikan untuk:</p> <p>2. Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wajib diusulkan oleh desa. b. Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas bahwa yang bersangkutan adalah Kader Tuberkulosis mengetahui Kepala Desa;

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
			<p>c. Surat kesanggupan dari Kader Tuberkulosis untuk melakukan investigasi kontak (IK) diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Puskesmas;</p> <p>d. Fasilitasi transport kader sebesar Rp.50.000,-/investigasi kontak pasien Tuberkulosis.</p>
		<p>4) Fasilitasi Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (<i>New Normal</i>) COVID-19 melalui Desa Siaga Aktif (Kampung Tangguh)</p>	<p>1. Fasilitasi Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (<i>New Normal</i>) COVID-19 melalui Desa Siaga Aktif (Kampung Tangguh) maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- per paket yang dialokasikan untuk:</p> <p>a. Sosialisasi Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (<i>New Normal</i>) pada Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama maksimal sebesar Rp.1.500.000,-/paket. (Makmin dan Transport 25 orang)</p> <p>b. Pelatihan P2 COVID-19 bagi Kader maksimal sebesar Rp.1.500.000,-/paket. (Makmin & Transport 25 orang)</p> <p>c. Pelatihan Pemulasaraan Jenazah dan Pemakaman Penyakit Menular maksimal sebesar Rp.1.500.000,-/paket. (Makmin dan transport 25 orang)</p> <p>d. Pelacakan Kontak Erat (Tracing) oleh Kader difasilitasi Badan Desa maksimal sebesar Rp. 9.000.000,-/paket (Transport Kader dan pengadaan APD).</p> <p>e. Pembuatan Media Promosi Kesehatan COVID-19 Maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Banner atau Spanduk, 15 buah x @RP. 100.000,-)</p> <p>2. Persyaratan:</p> <p>o Usulan dari desa untuk kegiatan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (<i>New Normal</i>) COVID-19 di tingkat Desa dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Kepala Puskesmas Setempat.</p>
b.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1) Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) Bagi PAUD (TK/RA/KB) baik negeri maupun swasta	<p>1. Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) Bagi PAUD (TK/RA/KB) dialokasikan untuk:</p> <p>a. Pengadaan APE Outdoor maksimal sebesar Rp.10.000.000,- per paket;</p> <p>b. Pengadaan APE Indoor sebesar maksimal Rp.10.000.000,- per paket.</p> <p>2. Persyaratan :</p> <p>a. Usulan Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD dari Pimpinan/Pengurus PAUD mengetahui Kepala Desa;</p> <p>b. Surat Izin Operasional dari Dinas Pendidikan; dan Kebudayaan/Kementrian Agama;</p> <p>c. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa pada tahun 2021 tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.</p>

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
		2) Pengadaan Sarana/Alat Kesenian Tradisional/Non Tradisional	<p>1. Pengadaan Sarana/Alat Kesenian Tradisional/Non Tradisional maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- per paket dialokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pengadaan alat kesenian group setempat yang ada di desa. <p>2. Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usulan dari Desa untuk Pengadaan Sarana/Alat Kesenian Tradisional/Non Tradisional yang ditandatangani oleh Kepala Desa; b. Group Kesenian Tradisional/Non Tradisional sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. c. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa pada tahun 2020 dan 2021 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
c.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Fasilitasi Bersih Desa/Tasyakuran Desa/PHBN/PHBA	<p>1. Fasilitasi Bersih Desa/Tasyakuran Desa/PHBN/PHBA, dengan usulan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- per paket yang dipergunakan untuk kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.</p> <p>2. Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usulan dari desa untuk kegiatan Bersih Desa/Tasyakuran Desa/PHBN/PHBA dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa; b. Untuk kegiatan Hari Jadi/Asal Usul Desa didukung dengan Peraturan Desa (PERDES); c. Apabila ada alokasi anggaran untuk honor, maka besaran honor sesuai standar satuan harga daerah.
		2) Pengembangan Potensi Ekonomi Desa	<p>1. Fasilitasi Pengembangan Potensi Desa dialokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Perekonomian Desa melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam bentuk Penyertaan Modal Usaha; b. Penguatan Modal BUM Desa maksimal sebesar Rp. 40.000.000,-/paket. <p>2. Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BUM Desa dalam Kategori Maju, Berkembang dan Tumbuh sesuai data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang; b. Unit usaha BUM Desa yang diusulkan untuk mendapatkan penguatan modal adalah: a. Perdagangan; b. Perindustrian; c. Pertanian; d. wisata dan usaha produktif lainnya kecuali unit usaha Jasa Keuangan (Simpan-Pinjam); c. Unit usaha pada poin ke 2b, harus berjalan minimal 1 tahun pada saat pengajuan usulan penguatan modal program Berkadang Pemerintah Kab.Jombang dan tercantum dalam AD-ART BUM Desa; d. Surat permohonan Penguatan Modal BUM Desa dari Ketua/Direktur BUM Desa kepada Desa dengan dilampiri bukti kelayakan usaha dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang; e. Usulan BUM Desa yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes), yang dibuktikan dengan Berita Acara Musdes.

No	PERANGKAT DAERAH	PENGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
d.	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah dan Prasarana Pendukungnya serta Pengadaan Sarana Tempat Ibadah.	<p>1. Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah dan Prasarana Pendukungnya serta Pengadaan Sarana Tempat Ibadah, dialokasikan untuk:</p> <p>a. Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah dan Prasarana Pendukungnya maksimal sebesar Rp. 40.000.000,- per paket;</p> <p>b. Pengadaan Sarana Tempat Ibadah maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- per paket.</p> <p>2. Persyaratan:</p> <p>a. Surat Permohonan dari Takmir/Pengurus tempat ibadah dilengkapi dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan persetujuan Kepala Desa;</p> <p>b. Surat Keterangan Keberadaan Tempat Ibadah (Masjid/mushola/ gereja/ vihara/pura) dari Kepala Desa;</p> <p>c. Daftar susunan Takmir/Pengurus Tempat Ibadah menetahui Kepala Desa;</p> <p>d. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa pada Tahun 2021 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah;</p> <p>e. Tidak diperbolehkan mengusulkan poin 1a dan 1b pada lokasi atau tempat ibadah yang sama.</p>
e.	Dinas Sosial	Fasilitasi Alat Bantu Bagi Disabilitas	<p>1. Fasilitasi Alat Bantu Bagi Disabilitas dialokasikan untuk:</p> <p>a. Pengadaan Kursi Roda sebesar Rp.2.000.000,- per orang.</p> <p>b. Pengadaan Alat Bantu Dengar sebesar Rp.1.200.000,- per orang.</p> <p>c. Pengadaan Kruk sebesar Rp 250.000,- per orang.</p> <p>d. Pengadaan Kruk U sebesar Rp.500.000,-per orang.</p> <p>2. Persyaratan:</p> <p>a. Surat Permohonan dari Disabilitas kepada desa untuk alat bantu yang dibutuhkan;</p> <p>b. Usulan dari Desa untuk Pengadaan Alat Bantu bagi Disabilitas disertai daftar usulan penerima bantuan yang ditandatangani oleh Kepala Desa.</p>
3	BIDANG EKONOMI		
a.	Dinas Pertanian	1) Gerakan masal pengendalian OPT Tikus	<p>1. Gerakan masal pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tikus dialokasikan untuk pembelian obat/pestisida untuk Gerakan pemberantasan Organisme Pengganggu Tanaman tikus sebesar Rp.1.000.000,- per paket.</p> <p>2. Persyaratan:</p> <p>a. Wajib minimal 3 (tiga) paket diusulkan bagi desa/dusun dengan potensi serangan OPT tikus;</p> <p>b. Berasal dari usulan Poktan/ Gapoktan (Didukung adanya surat usulan dari Kelompok Tani/ Gapoktan dengan persetujuan Kepala Desa);</p> <p>c. Surat pernyataan akan melaksanakan gerakan pemberantasan secara bergotong royong.</p>
		2) Pembangunan Prasarana pengendalian OPT	<p>1. Pembangunan Prasarana pengendalian OPT dialokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelian dan pemasangan pagupon burung hantu sebesar Rp.6.000.000,- per unit. <p>2. Persyaratan:</p> <p>a. 1 (satu) unit pagupon mencakup areal seluas 10 ha;</p>

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. Berasal dari usulan Poktan/Gapoktan (Didukung adanya surat usulan dari Kelompok Tani/ Gapoktan dengan persetujuan Kepala Desa); c. Surat pernyataan belum mendapatkan bantuan yang sejenis dari Pemerintah pada Tahun 2021.
		3) Bantuan Pupuk organik/ bokashi/ kompos	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Pupuk organik/ bokashi/ kompos dialokasikan untuk: <ul style="list-style-type: none"> o Pembelian bokashi/kompos minimal sebesar Rp. 10.000.000,- per paket (5.000 kg @Rp. 2.000) 2. Persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Wajib diusulkan untuk seluruh desa, minimal 1 paket; b. Berasal dari usulan Poktan/Gapoktan (didukung adanya surat usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan dengan menyetujui Kepala Desa); c. Pupuk Organik/Bokashi/kompos dibeli dari poktan/ gapoktan/UPPO/BUMDes setempat/ terdekat; d. Dosis 500 kg per ha.
		4) Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) minimal Rp. 50.000.000,- per paket 2. Persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan irigasi tersier mengalami kerusakan atau belum pernah dibangun; b. Dibangun pada lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; c. Berasal dari usulan Poktan/Gapoktan/HIPPA (didukung adanya surat usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/HIPPA dengan menyetujui Kepala Desa); d. Kelompok yang akan mendapat bantuan tidak mendapat bantuan sejenis pada tahun sebelumnya; e. Dibangun dengan menggunakan konstruksi beton bertulang campuran 1 PC (Semen) : 2 Pasir : 3 Coral; f. Dilengkapi peta lokasi dan photo kondisi saat ini; g. Standar harga mengikuti standar harga untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2022 sesuai keputusan Bupati Jombang.
		5) Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani minimal sebesar Rp.60.000.000,- per paket 2. Persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Usaha Tani mengalami kerusakan atau belum pernah dibangun; b. Dibangun pada lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; c. Berasal dari usulan Poktan/Gapoktan (Didukung adanya surat usulan dari Kelompok Tani/ Gapoktan dengan menyetujui Kepala Desa); d. Kelompok yang akan mendapat bantuan tidak mendapat bantuan sejenis pada tahun sebelumnya; e. Pembangunan Jalan Usaha Tani Lebar Jalan maksimal 3 m;

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
			<p>f. Dapat dilakukan pembuatan tembok penahan tanah sebagai pendukung pembangunan jalan usaha tani tetapi tidak boleh hanya digunakan pembangunan tembok penahan jalan;</p> <p>g. Jalan rabat beton dengan campuran 1 PC (semen) ; 2 Pasir ; 3 Coral (tebal jalan usaha tani menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan); [Opsi 1]</p> <p>h. Pengerasan jalan dengan Sirtu; [Opsi 2]</p> <p>i. Dilengkapi peta lokasi dan photo kondisi saat ini;</p> <p>j. Standar harga mengikuti standar harga untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2022 sesuai keputusan Bupati Jombang.</p>
		6) Pembangunan sumur dangkal	<p>1. Paket pembangunan sumur dangkal sebesar Rp. 26.000.000,- per paket digunakan untuk :</p> <p>a. Pembelian mesin pompa air beserta aksesorisnya;</p> <p>b. Pengeboran maksimal 30 m.</p> <p>2. Persyaratan:</p> <p>a. Dibangun pada lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;</p> <p>b. Berasal dari usulan Poktan/ Gapoktan (didukung adanya surat usulan dari Kelompok Tani/ Gapoktan dengan menyetujui Kepala Desa);</p> <p>c. Surat pernyataan bahwa pembangunan sumur dangkal dimanfaatkan untuk seluruh anggota kelompok tani mengetahui Kepala Desa;</p> <p>d. Dilengkapi peta lokasi dan photo kondisi saat ini;</p> <p>e. Kelompok yang akan mendapat bantuan tidak mendapat bantuan sejenis pada tahun sebelumnya.</p>
2	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Fasilitasi Sarana Usaha Bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan	<p>1. Fasilitasi berupa bantuan peralatan/sarana usaha kerja sebesar Rp.1.000.000,- per paket</p> <p>2. Persyaratan:</p> <p>a. Masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Pusat/Daerah; atau masyarakat miskin yang masuk di dalam Hasil Musdes Kepala Rumah Tangga Perempuan atau Kepala Rumah yang suaminya tidak berdaya secara ekonomi (Sakit);</p> <p>b. Calon Penerima bantuan belum mendapatkan bantuan sejenis dari Pemerintah pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang di buktikan dengan surat keterangan dari desa;</p> <p>c. Sudah punya usaha produktif (mracang, mlijo, penjual makanan, penjahit, usaha kue, usaha kerajinan, tukang rosok.</p> <p>3. Persyaratan administratif :</p> <p>a. Surat Permohonan dari Calon Penerima dan diketahui oleh Kepala Desa Setempat;</p> <p>b. <i>Foto Copy</i> KTP dan KK Calon Penerima;</p>

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNAAN	INDEKS HARGA DAN PERSYARATAN
			<ul style="list-style-type: none"> c. Surat Keterangan Desa bahwa calon Penerima Bantuan merupakan orang yang masuk dalam DTKS Pusat/Daerah atau masyarakat miskin dengan ditunjukkan hasil Berita Acara Hasil Musdes dan lampiran daftar nama DTKS calon Penerima; d. Surat Keterangan bagi calon penerima bantuan yang bukan merupakan kepala rumah tangga perempuan (Janda) dan memiliki suami namun tidak berdaya secara ekonomi (sakit); e. Foto calon penerima bantuan beserta usaha yang sudah dijalani; f. Rencana Alokasi Belanja (RAB) yang akan dibantukan (Berupa alat tidak barang/bahan habis pakai), Misal sepeda, etalase tetapi bukan untuk minyak goreng, tepung dsb; g. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa.

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB